

***Return On Equity: Alokasi Dana Zakat, Profit Sharing Financing
Dan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia***

M. Aris Safii^a

FEBI IAIN Pekalongan

Ninda Dwi Arismawati^b

FEBI IAIN Pekalongan

**ARTICLES
INFORMATION**

RELEVANCE

Vol. 2, No. 2, Desember 2019
Page : 303 – 314

ISSN (online) : 2615 - 8590

ISSN (print) : 2615 - 6385

Keywords :

*Return on Equity, Zakat Fund
Allocation, Profit Sharing Financing,
Good Corporate Governance, Sharia
Bank*

JEL classifications:

G11, G33

Contact Author :

^aarissafii@iain-pekalongan.ac.id,

^bnindadwi@iain-pekalongan.ac.id.

ABSTRACT (Times New Roman 11pt)

There is a research gap the effect of zakat fund allocation profitability. Research (Romadhani & Wahyudi, 2015), Zakat Fund Allocation effect on ROE, in other hand (Romadhani & Wahyudi, 2015), zakat fund allocation there is not effect on ROE. Profitability represented by Return On Equity because it is an indicator of measurement of company performance to know the company's ability to generate profits with its own capital. In this study, researchers used a quantitative research approach. The sampling technique used by researchers was purposive sampling. The results of study is (1) The influence of Zakat Fund Allocation has a positive and significant effect on ROE (2) PSF has no effect on ROE. (3) GCG has a negative and significant effect on ROE.

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Disisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat . Dalam perkembangannya lebih dari dua dekade industri perbankan menghadirkan system perbankan syariah. Hal ini melahirkan persaingan baru antara bank konvensional dan bank syariah, sehingga perlu kerja ekstra agar masyarakat tertarik menggunakan jasanya. Dan kinerja perusahaan dianggap sebagai salah satu komponen yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap suatu perbankan.

Keberhasilan kinerja keuangan menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan melalui laporan keuangan. Kinerja keuangan Bank Umum

Syariah dapat dilihat pada laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan dalam website resmi masing-masing Bank Umum Syariah. Dengan dimuatnya laporan keuangan tahunan tersebut, tentu akan mempermudah akses bagi masyarakat yang berkepentingan. Terdapat banyak indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan antara lain cash flow atau aliran dana per transaksi, profitabilitas, likuiditas, struktur keuangan dan investasi atau rasio pemegang saham. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas (Angrum, 2016).

Rasio profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur kinerja suatu bank, rasio profitabilitas juga digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengambilan yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Salah satu pengukuran atas kinerja perusahaan adalah dengan mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki (ROE). Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian sebaliknya (Kurniasari, 2017). Analisis ROE berkaitan erat dengan sumber pendanaan perusahaan, dengan asumsi kondisi normal perusahaan akan memperoleh tingkat ROE yang lebih rendah bila hanya mengandalkan modal sendiri.

Bank syariah harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah, peningkatan kinerja keuangan haruslah dibarengi dengan kewajiban seorang muslim untuk saling berbagi dan tanggung jawab sosial, yaitu dengan menerapkan zakat. Sesuai dengan definisi zakat yaitu kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung (S D Anggadini dan A R Komala, 2017).

Menurut pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) laporan keuangan syariah harus memuat informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Dalam hal ini Bank Syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yang dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya, dan menyalurkannya (Amirah & Budi Raharjo, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa perbankan syariah juga mempunyai fungsi sosial, salah satunya adalah zakat (Pratama et al., 2016). Zakat sebagai aspek sosial perusahaan diharapkan mampu untuk meningkatkan image perusahaan. Zakat juga dapat dijadikan sebagai pendorong untuk memperoleh laba. Oleh karenanya, zakat dapat berfungsi sebagai motivator untuk memperoleh laba. Sehingga pada dasarnya perusahaan yang berorientasi pada zakat sebenarnya berorientasi pada kinerja perusahaan secara keseluruhan, sebab untuk meningkatkan kemampuan zakat perusahaan harus terlebih dahulu meningkatkan kinerja perusahaan (Romadhani & Wahyudi, 2015). Informasi profitabilitas sangat penting bagi para investor supaya memperoleh *return* yang tinggi. Namun demikian bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangannya dalam melakukan kebijakan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat (Febby Rhamadhani, 2016).

Penilaian kinerja sebuah bank tidak cukup jika dinilai dari aspek keuangan saja, namun aspek non-keuangan dan kinerja sosial perusahaan menjadi perhatian penting saat ini. Salah satunya dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada sistem operasional bank (Febby Rhamadhani, 2016), munculnya fenomena GCG muncul seiring dengan

meningkatnya kesadaran masyarakat, *Stakeholder*, Pemerintah maupun manajemen perusahaan akan perlunya suatu sistem yang baik dalam meningkatkan transparansi (Susanti, 2013).

Dalam menentukan nilai perusahaan dan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan GCG merupakan faktor penting. GCG memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. GCG juga memberikan jaminan keuntungan dan keamanan atas dana yang ditanamkan di bank tidak akan digelapkan oleh pengelola bank. Oleh karena itu, organisasi wajib menerapkan praktik good corporate governance, hal ini diperkuat dengan diterbitkannya pedoman umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang mewajibkan setiap organisasi yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan Negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap lingkungan untuk menerapkan praktik good corporate governance (Putu et al., 2017).

Penerapan GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. penerapan GCG dapat membantu para investor untuk mengetahui bahwa manajer telah bertindak untuk mengelola perusahaan sebagaimana mestinya (Miranty Nurhayati, 2012). Namun, terkadang Penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan perbankan hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai ROE direspon secara negatif oleh investor (Fatimah, 2019).

Pada penelitian ini ada riset gap yang menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian (Romadhani & Wahyudi, 2015), zakat perusahaan berpengaruh terhadap ROE, Sedangkan menurut (Romadhani & Wahyudi, 2015), zakat perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap rasio profitabilitas.

Tidak adanya konsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya (*research gap*) yang telah dipaparkan diatas, tentang pengaruh alokasi dana zakat, *profit sharing financing*, dan *good corporate governance* terhadap profitabilitas menggunakan ROE (*Return on Equity*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas pada bank umum syariah dengan variable alokasi dana zakat (ADZ) sebagai X1, *profit sharing financing* (PSF) sebagai X2, dan *good corporate governance* (GCG) sebagai X3.

KAJIAN LITERATUR

Bank Umum Syariah

Kata *bank* berasal dari bahasa latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke 12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*) (Zainul, 2009). Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (Soemitra, 2014).

Indonesia sebagai sebuah negara besar berpenduduk muslim terbesar didunia baru pada akhir- akhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*Interest system*) (Darwanis, Nizamullah, 2012).

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim (Khaerul, 2013).

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, bank syariah bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Zainul, 2009). Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, dll (Ismail, 2006).

Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektifitas yang dicapai melalui usaha operasional bank (Sri Devi, 2017). Rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi (Brigham & Erlangga, 2001). Rasio probabilitas berkaitan erat dengan efisiensi bank dalam mengelola asetnya, atau dengan kata lain berkaitan erat dengan biaya yang dikeluarkan bank dalam memperoleh pendapatan dari aset yang dikelola. Profitabilitas juga digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengambilan yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi.

Rasio profitabilitas berusaha mengukur kemampuan perusahaan untuk kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, baik dengan menggunakan seluruh aktiva yang ada maupun dengan menggunakan modal sendiri. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah Return on Equity, yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham (Earnings available for common stock holder's). (Moeljadi, 2006). Dengan mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki (ROE) menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian sebaliknya. (Kurniasari, 2017). Analisis ROE berkaitan erat dengan sumber pendanaan perusahaan, dengan asumsi kondisi normal perusahaan akan memperoleh tingkat ROE yang lebih rendah bila hanya mengandalkan modal sendiri.

Alokasi Dana Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti al-nama' (pertumbuhan dan perkembangan), al-barakatu (keberkahan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan) (Didin H, 2004). Zakat diartikan sebagai ketaatan spiritual seseorang untuk *sharing* harta materialnya kepada orang lain yang membutuhkan (Rohimat, 2018). Pengenaan zakat dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dari nilai neraca atau kedua dari nilai laba. Berdasarkan dari nilai neraca, zakat dikenakan atas nilai aset lancar bersih setelah dikurangi dengan kewajiban jatuh tempo (Pasal 12 PMA 52/2014). Berdasarkan nilai laba, zakat dikenakan dari laba sebelum pajak, karena dalam kaitannya dengan pajak zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena

pajak (Pasal 23 ayat (2) UU 23/2011). Pada umumnya penggunaan cara kedua lebih umum digunakan, sehingga informasi pemotongan zakat perusahaan pada bank syariah dapat dilihat pada laporan laba rugi (Sidik, 2016). Zakat yang dihitung sebagai pengurang laba bersih untuk menghasilkan jumlah laba bersih setelah pajak. Pos zakat hasil usaha yang disajikan sebagai pos yang terpisah dari pendapatan dan beban, hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa zakat bukanlah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya menghasilkan pendapatan (Amirah & Budi Raharjo, 2014).

Profit Sharing Financing

Pada mekanisme bank syariah, bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil (Profit Sharing) (Muhammad, 2018). Pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis koorporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal (Muhammad, 2002). Mekanisme bagi hasil sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik langsung maupun tidak langsung yang perlu dipahami oleh semua pihak agar penerima hasil tidak mengecewakan. Faktor ini dibedakan menjadi dua yakni faktor langsung dan tidak langsung.

Mekanisme bagi hasil sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik langsung maupun tidak langsung yang perlu dipahami oleh semua pihak agar penerima hasil tidak mengecewakan. Sistem bagi hasil pada bank syariah adalah suatu bentuk pembagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal yang disimpan nasabah. Pembagian keuntungan didasarkan kepada seberapa besar bank dapat mengelola dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau mungkin juga kerugian. Dalam sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip untuk menjalankan aktivitasnya yaitu : (1). Prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah; (2). prinsip kesederajatan, menempatkan nasabah penyimpan dana, pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat yang tercermin hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, pengguna dana, maupun bank; (3). prinsip ketentraman.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Peran penting penerapan GCG dapat dilihat dari sisi salah satu tujuan penting didalam mendirikan sebuah perusahaan yang selain untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, juga untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. GCG merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Susanti, 2013).

Menurut Schleifer dan Vishny menyatakan bahwa GCG berkaitan dengan mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan

investasi yang telah ditanam. Tujuan GCG adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau dalam hal ini stakeholders (Putu et al., 2017).

Penerapan GCG yang baik menurut diatur dalam Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 30/PJOK.05/2014, dan Ketentuan yang mengatur dari prinsip GCG adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 menyebutkan pengertian dari prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut: Transparansi/ keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), dan Kewajaran (Fairness) (Febriani et al., 2016).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah. Adapun teknik sampling yang digunakan oleh peneliti yaitu purposive sampling, dengan kriteria; 1). Telah memperoleh izin operasional sebagai Bank Umum Syariah pada tahun 2015. 2). Telah mempublikasikan annual report (laporantahunan) pada tahun 2015-2018 secara lengkap termasuk di dalamnya Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan laporan GCG dan laporan Tahunan dalam website resmi Bank Umum Syariah tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 22.

Tabel 1

Daftar Sample Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	PT. Bank BRI Syariah
4	PT. Bank BNI Syariah
5	PT. Bank Syariah Mandiri
6	PT. Bank Mega Syariah
7	PT. Bank BCA Syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui nilai ketepatan model penelitian atau koefisien determinasi pengaruh ALZ, PSF dan GCG terhadap profitabilitas dapat diketahui dengan melihat tabel model summary yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2 Uji Adj R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.571 ^a	.327	.254	13.38446

a. Predictors: (Constant), GCG, PSF, ZAKAT

b. Dependent Variable: ROE

Sumber : Pengolahan data, 2019

Nilai Koefisien determinasi atau R² digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable tidak bebas atau variable terikat (Y) yaitu variable profitabilitas. Tingkat keberatan hubungan determinasi (R²) bernilai 0,327 atau 32,7%. Hal ini menunjukkan 32,7% tingkat ROE bias dijelaskan oleh variable ALZ, PSF dan GCG, sedangkan sisanya 67,3% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Untuk mengetahui signifikan pengaruh ADZ, PSF dan GCG terhadap ROE secara simultan, dapat dilihat dalam tabel ANOVA dibawah ini :

Tabel 3 ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2432.744	3	810.915	4.527	.010 ^b
Residual	5016.027	28	179.144		
Total	7448.772	31			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), GCG, PSR, ZAKAT

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai sig. untuk pengaruh variabel independen (Alokasi Dana Zakat, Profit Sharing Financing (PSF), dan Good Corporate Governance (GCG)) terhadap Y (ROE) memberikan arti bahwa model penelitian ini adalah fit. Hasil pengujian statistik yang dilakukan pertama kali dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif. Hasil dari pengujian statistic deskriptif variable alokasi dana zakat (X1), profit sharing financing (X2), dan good corporate governance (X3) disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 4 Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.061	8.823		1.027	.313
ALOKASI DANA ZAKAT	.000000000598	.000	.382	2.377	.025
PSF	8.181	12.541	.105	.652	.520
GCG	-8.650	3.262	-.413	-2.652	.013

Dari tabel 4 dapat diketahui signifikansi pengaruh setiap variable; 1). Diketahui bahwa Alokasi Dana Zakat berpengaruh terhadap Return On Equity. 2). Profit Sharing tidak berpengaruh terhadap Rasio Profitabilitas (ROE). 3). Good Corporate Governance mempunyai hubungan yang berlawanan dengan Rasio Profitabilitas (ROE).

PEMBAHASAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa variabel independen Alokasi Dana Zakat, *Profit Sharing Financing* (PSF), dan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh secara signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Hal ini sebagaimana terlihat dalam analisis berikut ini :

1. Pengaruh Alokasi Dana Zakat terhadap rasio profitabilitas.

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi atau semakin besar dana zakat yang dialokasikan suatu bank syariah maka semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan untuk para pemegang saham atas modal yang investasi dalam perusahaan.

Dalam aktivitasnya selain berorientasi pada mencari keuntungan, perusahaan juga perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah salah satunya adalah penghimpunan dana zakat. Selain sebagai ibadah, zakat juga menjadi pembuktian bagi suatu perusahaan akan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, karena sekarang ini selain mencari keuntungan keberlangsungan perusahaan juga dipengaruhi oleh image yang baik terhadap masyarakat. Sehingga penyaluran dana zakat dapat dijadikan sebagai strategi marketing yang efektif bagi bank syariah. Sebagaimana hasil penelitian bahwa zakat berpengaruh terhadap peningkatan laba perusahaan sehingga menjadikan zakat sebagai strategi marketing dirasa berhasil untuk yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengungguli para pesaing dan semakin baik image perusahaan bagi masyarakat akan meningkatkan citra perusahaan, hal tersebut mendorong investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ichwan Sidik, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Zakat adalah bukti komitmen kuat seorang hamba terhadap keyakinannya, yang bertujuan untuk memperhatikan keinginan dari para stakeholder-nya. Zakat tersebut memiliki nilai yang akan mengangkat citra dan reputasi dari pemiliknya. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rama Primanita Aristy, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan (Aristy, 2016).

2. Pengaruh *Profit Sharing Financing* terhadap ROE.

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel *Profit Sharing Financing* tidak berpengaruh terhadap ROE. Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah belum efektif dalam meningkatkan ROE.

Pada penelitian ini *Profit Sharing Financing* meningkat menyebabkan penurunan laba perusahaan. pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang beresiko tinggi. Karena menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya” mengatakan bahwa dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Pembagian keuntungan dari pemakai dana dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah bagi hasil disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara bagi untung atau rugi atau bagi

pendapatan. Serta kerugian keuntungan bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing (Muhammad, 2018). Adanya prinsip bagi rugi dalam prinsip bagi hasil menyebabkan penurunan laba perusahaan yang mungkin terjadi karena adanya kerugian pada pengelola usaha atau pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian. Sehingga mungkin sekali terjadi penyalahgunaan penggunaan dana dimana nasabah tidak menggunakan dananya sesuai dengan apa yang tertera dalam akad. Faktor lain yang mungkin terjadi adalah indikasi pembiayaan yang tidak lancar. Sehingga mempengaruhi laba perusahaan. Sehingga walaupun jumlah pembiayaan bagi hasil meningkat, akan tetapi apabila tidak banyak nasabah yang melunasi atau membayar justru akan menurunkan laba perusahaan sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tersedia untuk pemegang saham.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Anita Nur Khasanah yang menyimpulkan bahwa Profit Sharing Financing berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia (Khasanah, 2016). Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Ananda Anugrah Nasution yang menyimpulkan bahwa Profit Sharing Financing berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Anugrah, 2018).

3. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap rasio profitabilitas.

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Rasio Profitabilitas yang diukur dengan ROE. Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa semakin kecil nilai komposit GCG menunjukkan bahwa penerapan GCG yang semakin baik sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.

Sudah menjadi suatu keharusan bagi industri perbankan untuk menerapkan sistem GCG untuk mewujudkan kondisi keuangan yang sehat, kondusif dan sesuai prinsip syariah. Perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Prinsip-prinsip GCG tersebut dapat dijadikan indikator dalam menentukan nilai komposit GCG dan menghasilkan peringkat GCG yang menggambarkan kondisi pengendalian dalam perusahaan. Semakin kecil peringkat GCG yang diperoleh suatu perbankan syariah hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem GCG pada perbankan tersebut. Hal tersebut dapat mendorong investor untuk menanamkan modal mereka pada bank syariah. Menurut Schleifer dan Vishny menyatakan bahwa GCG berkaitan dengan mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Dengan penerapan GCG perbankan dapat memberikan keuntungan dan jaminan kepada investor atas dana yang ditanamkan di bank serta memperkecil kemungkinan terjadinya penggelapan dana oleh pengelola bank.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nizamullah, Dardawis, dan Abdullah dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan rasio profitabilitas (Darwanis, Nizamullah, 2012). Namun penelitian ini bertentangan dengan Penelitian yang dilakukan Sri

Oktaryani, Nyoman Nugraha, dkk yang hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan perbankan hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai ROE direspon secara negatif oleh investor (G. A. Sri Oktaryani, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Amirah, & Budi Raharjo, T. (2014). Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Dan Call for Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS*, 95–112.
- Anugrah, A. (2018). *Pengaruh Shariah Compliance , Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Moderating pada Bank Syariah.*
- Aristy, R. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islam, Investasi Islam, dan Rasio Zakat terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah.*
- Brigham, E., & Erlangga, F. J.-E. Kedelapan. J. (2001). “*Manajemen Keuangan.*”
- Darwanis, Nizamullah, S. A. (2012). *PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012) | Syukriy Abdullah | Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah.*
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4423>
- Fatimah, M. & W. (2019). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, e Jrm Vol., 51–69.*
- Febby Rhamadhani, R. (2016). *PENGARUH ZAKAT TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia).*
- Febriani, J. I., Al, M., Tri, M., & Afrianty, W. (2016). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA (Studi Pada Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Tuban). In Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol (Vol. 32, Issue 1).*
- G. A. Sri Oktaryani, D. (2017). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Intervening Profitabilitas. Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha, 25(1), 13–39.* <https://doi.org/10.32477/jkb.v25i1.228>
- Khasanah, A. N. (2016). *PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 5(1).* <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i1.11473>

- Kurniasari, R. (2017). Analisis Return On Assets (ROA) dan Return On Equity Terhadap Rasio Permodalan (Capital Adequacy Ratio) Pada PT Bank Sinarmas Tbk. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 150–158. <https://doi.org/10.31294/MONETER.V4I2.2412>
- Miranty Nurhayati. (2012). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, GCG dan CSR terhadap nilai perusahaan terdaftar dalam LQ45*.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2018). *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Pratama, A. Y., Tr, S., Arisyogapratamagmailcom, E., Si, M., Akuntansi, J., Negeri, P., Kampus, J., Ui, B., Waluyo, B., Si, M., Akuntansi, J., Negeri, P., Kampus, J., & Ui, B. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Zakat Perbankan Syariah Terhadap Return On Asset Account: Aris Yoga Pratama*. 1–7.
- Putu, L., Anjani, A., & Yadnya, I. P. (2017). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI*. 6(11), 5911–5940.
- Rohimat, A. (2018). *Metodologi Studi Islam: Memahami Islam Rahmatan Lil' alamin* (1st ed.). Gerbang Media Pustaka.
- Romadhani, E. L., & Wahyudi, R. (2015). Pengaruh Islamic Corporate Identity (ICI) terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 125. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.125-140>
- S D Anggadini dan A R Komala. (2017). *Akuntansi Syariah*. Rekayasa Sains.
- Sidik, I. (2016). *Pengaruh Zakat Dan Islamic Corporate Social Responsibility (Icsr) Terhadap Reputasi Dan Kinerja Perusahaan*.
- Susanti, D. (2013). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 14(9), 1667. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol14.iss9.art1>